



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bagian dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah demi terwujudnya pemerataan pembangunan di daerah secara merata dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan, kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah serta kebijakan fiskal nasional sebagai obyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya penyesuaian kembali terhadap jenis dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan program prioritas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6617);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pulang Pisau.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah badan yang membidangi urusan penyelenggaraan di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksinya berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
38. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

39. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak dan utang Retribusi.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
43. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
44. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
45. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
46. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
47. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
48. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
49. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
50. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
51. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
52. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk

ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

53. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
54. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
55. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
56. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
57. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
58. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
59. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
60. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
61. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
62. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
63. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
66. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
73. Kebijakan Fiskal Nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian
 - b. Bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di Daerah.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 0,2% (nol koma dua persen) per tahun untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah, dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;

- b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan pelunasannya menjadi bukti bagi Wajib Pajak untuk :

- a. permohonan penandatanganan akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris;
- b. permohonan penandatanganan risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara; dan
- c. pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran penulisan hak atas tanah.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik untuk pemakaman; dan
 - e. konsumsi tenaga listrik untuk rumah adat.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;

- b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parker valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir seperti tempat pemakaman, dan rumah ibadah.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;

- ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

Pasal 48

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 54

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi jasa umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (9) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (10) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (11) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Objek Pelayanan Kesehatan

Pasal 67

- (1) Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang

sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu layanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1

Objek Pelayanan Kebersihan

Pasal 69

- (1) Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Kebersihan

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan dihitung berdasarkan jenis, jarak, frekuensi dan jangka waktu layanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 71

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sepeda motor;
 - b. kendaraan roda empat berukuran sedang; dan
 - c. kendaraan roda empat berukuran besar.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu layanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Objek Pelayanan Pasar

Pasal 73

- (1) Pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar ibukota kabupaten; dan
 - b. pasar ibukota kecamatan.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Pasar

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar dihitung berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu penggunaan bangunan/fasilitas.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Pengendalian Lalu Lintas**

**Paragraf 1
Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, dan Objek Retribusi**

Pasal 75

- (1) Subjek retribusi pengendalian lalu lintas adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian lalu lintas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 76

Pelayanan pengendalian lalu lintas adalah pelayanan penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.

**Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pengendalian Lalu Lintas**

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian lalu lintas dihitung berdasarkan jenis kendaraan bermotor, ruas jalan/koridor/kawasan tertentu dan waktu tertentu.

**Bagian Kedelapan
Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 79

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 80

Tingkat Penggunaan Pelayanan atas Retribusi Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Kesembilan

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Paragraf 1

Objek Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 83

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya dihitung berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi lainnya, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
- (2) Struktur dan besaran tarif penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan
Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Objek Pelayanan Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak, Hasil Bumi, dan
Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat
Pelelangan

Pasal 85

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Penyediaan Tempat
Pelelangan Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas
Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dihitung berdasarkan jenis komoditi, frekuensi dan jangka waktu layanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1

Objek Pelayanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 87

Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir khusus di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Paragraf 1

Objek Pelayanan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 89

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Paragraf 1

Objek Pelayanan Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 91

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan rumah pemotongan hewan ternak merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Penyediaan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1

Objek Pelayanan Penyediaan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 93

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya jasa dermaga/Pelabuhan dan fasilitas standar, bongkar muat/penumpukan barang.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Penyediaan Jasa
Kepelabuhanan

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, dan/atau volume penggunaan layanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan penyediaan jasa kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga

Paragraf 1

Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 95

- (1) Subjek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 96

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pelayanan yang dipungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Pelayanan Tempat
Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan
Kendaraan Di Air

Paragraf 1

Objek Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan
Menggunakan Kendaraan Di Air

Pasal 98

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ferry LCT milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Penyeberangan Orang Atau
Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Belas
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Objek Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 100

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis komoditas hasil produksi usaha daerah yang terjual.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas
Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1

Objek Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 102

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Objek retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian alat berat/kendaraan bermotor;
 - d. pemakaian kekayaan Daerah lainnya berupa :
 1. Untuk angkutan umum/barang
 - JBB 01 s/d 5000 Kg
 - JBB 5000 s/d 8000 Kg
 2. Untuk kepentingan hajatan
 3. Untuk pemasangan papan reklame

4. Transportasi/Bus (Bahan bakar dan jasa sopir dibebankan kepada si Penyewa
- e. pemakaian peralatan pertanian; dan
- f. sarana perikanan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Belas Perizinan Tertentu

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 105

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (3) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
- (4) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 108

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kedua Puluh Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Objek Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 109

- (1) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Ayat (2) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. penerbitan SBKKBG; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 110

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 105 Ayat (2) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; Dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (3) Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua Puluh Satu
Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Paragraf 1

Objek Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 111

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Ayat (2) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpanjangan RPTKA bagi:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Pelayanan Tenaga Kerja Asing

Pasal 112

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Ayat (2) huruf b diukur berdasarkan jumlah pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing Perpanjangan dan jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Besarnya tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar USD100 (seratus Dollar US) per orang per bulan dan per jabatan dibayarkan di muka.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (4) Struktur dan besaran tarif layanan penggunaan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua Puluh Dua
Peninjauan Tarif Retribusi**

Pasal 113

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 115

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan

kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VI
PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM MENDUKUNG
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Pasal 117

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau
 - c. Wajib Retribusi;
 - d. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib; dan/atau
 - e. Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 118

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 119

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 120

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 123

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 124

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 95 ayat (2) Pasal 104 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 merupakan pendapatan Negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. terhadap hak dan kewajiban wajib Pajak dan Retribusi yang belum diselesaikan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; dan.
- b. Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama tanggal 5 Januari 2024.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 03);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 08);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09)
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 09);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 11);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 03);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, opsen PKB, opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 118, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Peraturan Daerah mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan

- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 130

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 09
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 09,61/2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional serta mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah untuk mencapai tujuan terhadap penyesuaian tarif pajak dan retribusi, evaluasi perda pajak dan retribusi, pengawasan Peraturan Daerah pajak dan retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha yang disertai dengan sanksi administratif maka Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan kebijakannya melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perda Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, hal ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan mempertimbangkan salah satu aspeknya adalah adanya batasan pemberian fasilitas dengan tetap menjaga kesinambungan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pembaharuan dan Langkah strategis sebagai upaya menciptakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap..

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan Bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan sematamata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut

diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Contoh perhitungan:

- 1) Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

- 2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Contoh perhitungan:

- 1) Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

- 2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%.

Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta

b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 Juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.

- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.

- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 009

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1.	2	3	4
I	POLIKLINIK UMUM PUSKEMAS DAN PUSTU		
	1. Pemeriksaan pasien rawat jalan	25.000	
	2. Pemeriksaan visus mata	30.000	
	3. Suntikan	10.000	
II	PERAWATAN GIGI		
	1. Cabut gigi susu	25.000	
	2. Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 dan 2	40.000	
	3. Pencabutan gigi molar	45.000	
	4. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	60.000	
	5. Pencabutan gigi tetap dengan cito jet	75.000	
	6. Perawatan pulp capping	20.000	
	7. Open Bor	30.000	
	8. Grinding	20.000	
	9. Tumpatan sementara	20.000	
	10.Tumpatan Glass Ionomer Cement	40.000	
	11.Tumpatan komposit Light cure	60.000	
	12.Buang karang gigi manual per kuadran	30.000	
	13.Buang karang gigi ultrasonic perkuadran	60.000	
	14.Incisi abses	25.000	
	15.Perawatan saluran akar satu kali kunjungan	30.000	
III	POLIKLINIK KESEHATAN IBU DAN ANAK		
	1. Pemeriksaan kandungan tanpa alat	30.000	
	2. Pemeriksaan kandungan dengan dopler	30.000	
	3. Pemeriksaan kandungan dengan USG	75.000	
	4. Pemeriksaaan anak	30.000	
	5. Pemeriksaan bayi	20.000	

IV	TINDAKAN MEDIS		
	1. Debridement	20.000	
	2. Jahitan Luka		
	c. Jahit luka 1- 5 Jahitan	25.000	
	d. Jahit luka 6 – 10 Jahitan	50.000	
	e. Jahit luka 11- 20 Jahitan	100.000	
	f. Jahit luka > 20 Jahitan	150.000	
	g. Jahit luka dengan penyulit (tendon putus atau robek pembuluh darah besar)	80.000	
	3. Lepas jahitan luka		
	a. 1-5 Jahitan	20.000	
	b. 6-10 Jahitan	30.000	
	c. >10 Jahitan	50.000	
	4. Bedah minor		
	a. Aterhoma/ganglion/lipoma	100.000	
	b. Celavus/callus	100.000	
	c. Telinga dawi	100.000	
	d. Circumsisi	300.000	
	e. Incisi abses	30.000	
	f. Incisi hordeolum	50.000	
	g. Ekstraksi kuku	60.000	
	5. Ganti perban	15.000	
	6. Tindik perdaun telinga	30.000	
	7. Ekstraksi korpus alienum Telinga/hidung	30.000	
	8. Pembuangan serumen telinga	25.000	
	9. Suntikan ATS/Sabu (tidak termasuk vaksin)	20.000	
	10. Pasang Kateter	25.000	
	11. Lepas kateter	25.000	
	12. Pasang Infus	50.000	
	13. Lepas infus	25.000	
	14. Ganti Infus	10.000	
	15. Pemberian Oksigen permenit	2.000	
	16. Nebulizer	30.000	
	17. Reparasi fraktur atau patah tulang		
	a. Spalk /pembidaian	40.000	
	b. Pemasangan gips slap / back slap	75.000	
	c. Pemasangan gips pada lengan bawah	120.000	

	d. Pemasangan gips pada lengan atas	70.000	
	e. Pemasangan pada tungkai bawah	120.000	
	f. Pemasangan gips pada tungkai atas	120.000	
	g. Pemasangan ransel verband	50.000	
V TINDAKAN OBSTETRI GYNEKOLOGY			
	1. Persalinan Norma/biasa		
	a. Pertolongan persalinan oleh tenaga bidan	650.000	
	b. Pertolongan persalinan oleh tenaga dokter	900.000	
	c. Perawatan ibu bersalin 1 hari	50.000	
	d. Perawatan bayi lahir normal per hari	50.000	
	e. Perawatan bayi lahir premature per hari	50.000	
	2. Pertolongan persalinan dengan penyulit	1.000.000	
	3. Pemasangan IUD	150.000	
	4. Pelepasan IUD	50.000	
	5. Pemasangan implant	100.000	
	6. Pelepasan implant	150.000	
	7. Biaya pengambilan Pap Smear/IVA	50.000	
VI UGD			
	1. Pemeriksaan Pasien UGD	30.000	
	2. Biaya Observasi Per jam	25.000	
VII RAWAT INAP			
	1. Ruang Rawat Inap per hari	50.000	
	2. Dokter/Paramedis jaga/orang/Shift siang per hari	80.000	
	3. Dokter/Paramedis jaga/orang/Shift malam per hari	150.000	
VIII VISUM ET REPERTUM			
	1. Visum et Repertum orang hidup	50.000	
	2. Visum et Repertum orang mati		
	a. Visum Luar	100.000	
	b. Visum Dalam	300.000	

IX	PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN		
	1. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	25.000	
	2. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Ibu Hamil/cuti melahirkan	25.000	
	3. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Imunisasi calon pengantin	25.000	
	4. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sakit	25.000	
	5. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	25.000	
	6. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Rujukan Pasien	25.000	
	7. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Visum et Repertum	25.000	
X	PEMERIKSAAN CALON JEMAAH HAJI		
	1. Pemeriksaan Kesehatan CHJ di Luar Penunjang	100.000	
XI	PEMAKAIAN AMBULANCE		
	Dalam Kota 1. Pemakaian Mobil Ambulance 5 Km-10 Km. 2. Supir 3. Pendamping Rujukan	50.000 50.000 100.000	
	Luar Kota 1. Pemakaian Mobil Ambulance a. 10 Km-25 Km b. 25 Km-50 Km c. 50 Km-75 Km d. 75 Km-100 Km e. 100 Km-125 Km f. 125 Km-150 Km g. 150 Km-300 Km h. 300 Km-600 Km	130.000 260.000 325.000 390.000 455.000 520.000 1.040.000 2.080.000	
	2. Supir a. 10 Km-50 Km b. 50 Km-150 Km c. > 150 Km	70.000 200.000 300.000	

	3. Pendamping Rujukan		
	a. 10 Km-50 Km	100.000	
	b. 50 Km-150 Km	250.000	
	c. > 150 Km	350.000	
XII	TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	1. Urine lengkap	30.000	
	2. Reduksi	14.000	
	3. Protein/Albumin	15.000	
	4. Tes Kehamilan	20.000	
	5. Hemoglobin	15.000	
	6. Malaria	20.000	
	7. Golongan Darah	20.000	
	8. BTA per slide	40.000	
	9. Tinja	40.000	
	10. HIV, Siphilis, dan HbsAg	60.000	
	11. Pemeriksaan Darah Rutin	80.000	
XIII	TARIF KONSULTASI		
	1. Gizi	15.000	
	2. Tumbuh Kembang	20.000	

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none">• Luas Bangunan kurang dari 70 M²• Luas Bangunan di atas 70 M²	2.000,- 5.000,-	/ bulan / bulan
2.	Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD	50.000,-	/ bulan
3.	Niaga Kecil <ul style="list-style-type: none">• Kios/Warung/warung makan dan minuman	10.000,-	/ bulan
4.	Niaga Besar <ul style="list-style-type: none">• Pertokoan, Rumah Makan, Restoran/ Hotel dan sejenisnya	100.000,-	/ bulan
5.	Industri <ul style="list-style-type: none">• Industri Kecil• Industri Sedang• Industri Besar	100.000,- 200.000,- 300.000,-	/ bulan / bulan / bulan
6.	Industri Yang Mengeluarkan Sampah/ Limbah Berbahaya <ul style="list-style-type: none">• Industri Kecil• Industri Sedang• Industri Besar	500.000,- 1.000.000,- 2.000.000,-	/ bulan / bulan / bulan
7.	Tempat Hiburan/ Penyelenggara Keramaian: <ul style="list-style-type: none">• Menetap• Insidentil	100.000,- 150.000,-	/bulan /hari
8.	Pelayanan Kesehatan: <ul style="list-style-type: none">• Balai Pengobatan/ Poliklinik/ Puskesmas• Rumah Sakit Pemerintah• Rumah Sakit Swasta	30.000,- 100.000,- 150.000,-	/bulan /bulan /bulan
9.	Pedagang Kreatif Lapangan	5.000,-	/bulan
10.	Orang/Badan yang membuang langsung ke TPA dari dalam kabupaten	20.000,-	/M ³

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Sepeda Motor	2.000,-	/Sekali Parkir
2.	Kendaraan Roda Empat Berukuran Sedang a. Sedan b. Jeep c. Mini Bus d. Pick Up dan sejenisnya	4.000,-	/Sekali Parkir
3.	Kendaraan Roda Empat Berukuran Besar a. Bus b. Truck c. dan Alat Besar Lainnya	5.000,-	/Sekali Parkir

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (M2)	TARIF (Rp) (per hari)
1.	Pasar Ibukota Kabupaten	a. Los		
		– Semi	≤ 4	15.000,-
		Permanen	> 4 - ≤ 24	17.500,-
				20.000,-
		– Permanen	≤ 4	22.500,-
			> 4 - ≤ 24	
		b. Kios		
		– Semi	≤ 4	30.000,-
		Permanen	> 4 - ≤ 24	32.500,-
		35.000,-		
		> 4 - ≤ 24	37.500,-	
	c. Pasar Pelataran		2.000,-	
2.	Pasar Ibukota Kecamatan	a. Los		
		– Semi	≤ 4	12.000,-
		Permanen	> 4 - ≤ 24	15.000,-
				15.000,-
		– Permanen	> 4 - ≤ 24	17.500,-
		b. Kios		
		– Semi	≤ 4	20.000,-
		Permanen	> 4 - ≤ 24	22.500,-
				35.000,-
		> 4 - ≤ 24	27.500,-	
	c. Pasar Pelataran		2.000,-	

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR
GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (M2)	TARIF (Rp)/bulan
1.	Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	b. Toko - Semi Permanen	≤ 24 ≥ 24 - 30 ≥ 30 - 40 ≥ 40 - 50	10.000,- /m2 12.000,- /m2 13.000,- /m2 14.000,- /m2
		- Permanen		
		▪ Lantai Bawah	≤ 24 ≥ 24 - 30 ≥ 30 - 40 ≥ 40 - 50	17.000,- /m2 18.000,- /m2 18.500,- /m2 19.000,- /m2
		▪ Lantai Atas	≤ 24 ≥ 24 - 30 ≥ 30 - 40 ≥ 40 - 50	14.500,- /m2 15.000,- /m2 15.500,- /m2 16.000,- /m2

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN TERNAK, HASIL BUMI,
DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA

Besaran Retribusi Terhutang = Tarif Retribusi x Nilai Transaksi (Dalam Rupiah).

NO.	OBJEK TRANSAKSI	TARIF	KET
1.	Transaksi Hewan / ternak dan Unggas : <ul style="list-style-type: none">• Sapi, Kerbau, dan Kuda• Kambing/Domba• Babi• Unggas	1 %	dari Nilai Transaksi dibebankan kepada Penjual
2.	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)	0,5 %	dari Nilai Transaksi dibebankan kepada Penjual
3.	Hasil Hutan	1 %	dari Nilai Transaksi dibebankan kepada Penjual

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Kendaraan Roda Dua	5.000,-	/setiap kali parkir
2.	Kendaraan Roda Empat	10.000,-	/setiap kali parkir
3.	Kendaraan Roda Enam	15.000,-	/setiap kali parkir
4.	Kendaraan Roda Delapan Ke Atas	20.000,-	/setiap kali parkir

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS TEMPAT PENGINAPAN	TARIF (RP)	KET
1.	Mess a. Suite b. Superior c. Standar d. Extra bed	300.000,- 250.000,- 200.000,- 50.000,-	/malam /malam /malam /malam
2.	Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata) a. Double bed (VIP) b. Double bed (Std) c. Twin bed (Std) d. Triple bed (Std) e. Graha Wisata	300.000,- 250.000,- 200.000,- 350.000,- 500.000,-	/malam /malam /malam /malam /malam
3.	Villa	500.000,-	/malam

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PENYEDIAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

RINCIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)			
	KERBAU/ SAPI/ EKOR	KAMBING /DOMBA/ EKOR	BABI/ EKOR	UNGGAS /EKOR
Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak				
a. Sewa Tempat	5.000	2.000	3.000	0
b. Biaya pemeriksaan ante mortem	10.000	3.000	3.000	80
c. Biaya pemeriksaan post mortem	10.000	3.000	3.000	120
d. Biaya tempat penampungan pemotongan	10.000	2.000	3.000	0
Jumlah	35.000	10.000	12.000	200

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN
JASA KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF(RP)	KET
1	Biaya Pandu		
	a. Kelompok I Pemanduan Dengan Jarak 0 s/10 Mil sebagai berikut:		
	1) Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT	300.000,-	Per Kapal
	2) Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	500,-	Per Kapal
	b. Kelompok II Pemanduan dengan jarak diatas 10 s/d 20 Mil sebagai berikut:		
	1) Kapal Laut Ukuran 0 s/d 500 GT	450.000,-	Per Kapal
	2) Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	1.000,-	Per Kapal
	c. Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 Mil sebagai berikut:		
	1) Kapal Laut Ukuran 0 s/d 500 GT	600.000,-	Per Kapal
	2) Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	6.000,-	Per Kapal
2	Biaya jasa dermaga/ pelabuhan dan fasilitas sandar, bongkar muat/ penumpukan serta sewa tanah dan bangunan		
	a. Tarif Jasa tanda masuk pelabuhan		
	1) Penumpang, pengantar, penjemput perorang sekali masuk	2.000,-	Sekali Masuk
	2) Karyawan/ buruh Per orang Perbulan	25.000,-	Sekali Masuk
	3) Sepeda per unit Sekali masuk perbulan	3.000,-	Sekali Masuk
	4) Becak/ gerobak per unit Sekali masuk dan perunit perbulan	5.000,-	Sekali Masuk
	5) Kendaraan Roda 2 (dua) perunit Sekali masuk	5.000,-	Sekali Masuk
	6) Kendaraan Roda 4 (empat) perunit Sekali masuk dan	12.000,-	Sekali Masuk
	7) Kendaraan Roda 4 (empat) perunit Lebih sekali masuk	25.000,-	Sekali Masuk
	b. Tarif Jasa Sandar		
	1) Jembatan/Dermaga beton/Besi Per meter panjang Kapal per sekali sandar	3.000,-	Per GT/per sekali sandar

	2) Jembatan/Dermaga kayu per meter panjang kapal persekali sandar	2.000,-	Per GT/per sekali sandar
	3) Kapal istirahat pada dermaga per meter panjang kapal perhari	6.000,-	Per GT/per sekali sandar
c. Tarif jasa bongkar muat/ penumpukan			
	1) Barang	4.000,-	Per GT
	2) Kuda, Sapi, Kerbau	10.000,-	Per GT
	3) Kambing, Domba, Babi	5.000,-	Per GT
	4) Ayam, unggas	1.000,-	Per GT
	5) Anak Ayam/ Anak Unggas	2.000,-	Per GT
d. Tarif Sewa Tanah dan Bangunan di pelabuhan/ dermaga di luar kewenangan dinas lainnya			
	1) Sewa Tanah		
	a. Untuk kepentingan Toko, Warung, Kantin dan Lain-lain per M ³ / Tahun	1.500,-	Dalam Pelabuhan/ 1 Minggu
	b. Untuk Kantor lainnya Per M ³ / Tahun	1.200,-	Dalam Pelabuhan/ 1 Minggu
	2) Sewa Bangunan		
	a. Untuk kepentingan Toko, Warung, Kantin dan lain-lain per M ² / Bulan	10.000,-	Dalam Pelabuhan/ 1 Minggu
	b. Untuk Kantor lainnya per M ² / Bulan	7.000,-	Dalam Pelabuhan/ 1 Minggu
	e. Biaya Pas Kendaraan		
	1) Pick up	5.000,-	sekali Masuk
	2) Truk sedang	8.000,-	sekali Masuk
	3) Truk besar	12.000,-	sekali Masuk
	f. Biaya Pas Penumpang masuk di ruang tunggu dermaga/orang	1.000,-	sekali Masuk

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	JENIS PELAYANAN	ANAK-ANAK (Rp)	DEWASA (Rp)	KET
1.	TEMPAT PARIWISATA dan REKREASI			
	a. Wisata Alam	10.000,-	15.000,-	/Kunjungan
	b. Wisata Buatan	5.000,-	10.000,-	/Kunjungan
	c. Wisata Budaya	5.000,-	10.000,-	/Kunjungan
	d. Kolam Renang	20.000,-	30.000,-	/Kunjungan
	e. Kolam Pemancingan	15.000,-	25.000,-	/Kunjungan
2.	JASA USAHA PARIWISATA			
	a. Sepeda Air	3.000,-	5.000,-	/Kunjungan
	b. Kereta Air	3.000,-	5.000,-	/Kunjungan
	c. Kapal Susur	250.000,- s.d. 500.000,-		/Kunjungan
	d. Perahu Getek	250.000,- s.d. 750.000,-		/Kunjungan
3.	TEMPAT OLAH RAGA	TARIF (Rp)		KET
	a. Sewa Stadion			
	• Lapangan sepak bola			
	a) Penggunaan untuk latihan			
	- Komersil		100.000,-	/pemakaian
	- Non Komersil		50.000,-	/pemakaian
	b) Penggunaan untuk pertandingan			
	a) Siang hari		100.000,-	/pertandingan
	b) Malam hari		250.000,-	/pertandingan
	b. Sewa Ruang Stadion			
	1. Komersil		300.000,-	/bulan
	2. Non Komersil		50.000,-	/bulan
	c. Sewa halaman stadion			
	1. Komersil		200.000,-	/hari
	2. Non Komersil		100.000,-	/hari
	d. Sewa GOR			
	1. Lapangan Voli			
	a) Siang		15.000,-	/jam
	b) Malam		20.000,-	/jam
	2. Lapangan Futsal			
	a) Siang		25.000,-	/jam
	b) Malam		30.000,-	/jam
	3. Lapangan Takraw			
	a) Siang		5.000,-	/jam
	b) Malam		10.000,-	/jam

4. Lapangan Bulu Tangkis		
a) Siang	15.000,-	/jam
b) Malam	20.000,-	/jam
5. Lapangan Tenis		
a) Siang	15.000,-	/jam
b) Malam	20.000,-	/jam
6. Lapangan Basket		
a) Siang	15.000,-	/jam
b) Malam	20.000,-	/jam
e. Untuk acara event	300.000,-	/hari
f. Gedung Olah Raga Bulu Tangkis (DPRD) untuk kegiatan olahraga Rutin/langganan pada siang dan malam hari dalam 1 (satu) bulan	100.000,-	PerKlub/bulan

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN
KENDARAAN DI AIR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	KET
1	Ferry LCT Milik Pemerintah Daerah		
	a. Sepeda motor	10.000,-	Perkendaraan
	b. Kendaraan Roda 4 tanpa muatan/kosong	60.000,-	Perkendaraan
	c. Kendaraan Roda 4 dengan muatan	75.000,-	Perkendaraan
	d. Kendaraan Roda 6 atau lebih tanpa muatan/kosong	100.000,-	Perkendaraan
	e. Kendaraan Roda 6 atau lebih dengan muatan	200.000,-	Perkendaraan
	f. Alat Berat	2.500.000,-	Perkendaraan

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS KOOMODITAS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	DINAS PERTANIAN		
	A. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	a. BENIH PADI UNGGUL :		
	• Benih Padi label putih	Kg	12.000,-
	• Benih Padi lebel ungu	Kg	9.000,-
	• Benih Padi label biru	Kg	7.500,-
	• Benih Padi Konsumsi	Kg	4.500,-
	• Lain-lain hasil non benih (beras)	Kg	10.000,-
	b. BENIH JAGUNG UNGGUL		
	• Benih Jagung label putih	Kg	3.000,-
	• Benih Jagung label ungu	Kg	2.000,-
	• Benih Jagung label biru	Kg	1.500,-
	• Lain-lain hasil Jagung non benih	Kg	1.000,-
	c. BENIH KACANG HIJAU		
	• Berlabel putih	Kg	5.000,-
	• Berlabel ungu	Kg	4.500,-
	• Berlabel biru	Kg	4.000,-
	• Benih Kacang Hijau non benih	Kg	5.000,-
	d. BENIH KACANG KEDELAI		
	• Berlabel putih	Kg	7.500,-
	• Berlabel ungu	Kg	5.000,-
	• Berlabel biru	Kg	2.500,-
	• Hasil Kedelai non benih	Kg	1.500,-
	e. BENIH KACANG TANAH POLONG		
	• Berlabel putih	Kg	3.500,-
	• Berlabel ungu	Kg	3.000,-
	• Berlabel biru	Kg	2.500,-
	• Benih Kacang Tanah biji / beras kacang non benih	Kg	4.000,-
	f. SAYUR-SAYURAN BENIH / BIBIT		
	• Kacang Panjang biji	Kg	7.500,-
	• Cabe biji	Kg	8.000,-
	• Benih Terong biji	Kg	5.000,-
	• Tomat biji	Kg	5.000,-
	• Benih Bayam biji	Kg	1.750,-
	g. PUPUK		
	• Trikoderma	Kg	1.000,-
	• Pupuk Bokasi	Kg	1.500,-

	h. BIBIT MANGGA		
	• Bibit Mangga okulasi/grafting jenis unggul dalam negeri	Per anakan	5.000,-
	• Bibir Jeruk Okulasi Jenis unggul	Per anakan	4.000,-
	• Mata tempel Mangga	Per mata	2.000,-
	• Mata tempel Jeruk	Per mata	5.000,-
	• Buah Jeruk kualitas I	Per Kg	1.500,-
	• Buah Jeruk kualitas II	Per Kg	2.500,-
	• Buah Mangga	Per Kg	5.000,-
	• Bibit Nangka asal biji	Per anakan	1.000,-
	• Bibit Alpukat	Per anakan	1.000,-
	• Bibit Sukun tunas akar	Per anakan	2.000,-
	• Bibit Pisang jenis unggul perbanyak dengan kultur jaringan setinggi 3 cm	Per anakan	5.000,-
	• Bibit Pisang anakan	Per anakan	4.000,-
	B. BENIH HORTIKULTURA PRODUKSI LOKAL		
	• Cabe Keriting Sumatera	Per 10 gram	7.000,-
	• Timun Madrid	Per 20 gram	5.000,-
	• Timun Madrid 50 gram	Per 50 gram	9.000,-
	• Caisim Romeo	Per 20 gram	4.500,-
	• Kacang Panjang Anaconda 100 gram	Per 100 gram	5.000,-
	• Kacang Panjang Anaconda 500 gram	Per 500 gram	18.000,-
	• Buncis Sinbad 100 gram	Per 100 gram	4.500,-
	• Buncis Sinbad 500 gram	Per 500 gram	15.000,-
	• Cabe Rawit Sulawesi 10 gram	Per 10 gram	7.000,-
	• Tomat Aurora 10 gram	Per 10 gram	75.000,-
	C. TANAMAN HIAS (BUNGA-BUNGA)		
	• Anggrek hibrida	Per Anakan	20.000,-
	• Anggrek spesies	Per Anakan	10.000,-
	• Bugenvill	Per Anakan	25.000,-
	• Mawar (Rosa,sp)	Per Anakan	10.500,-
	• Soka (Ixora,sp)	Per Anakan	15.000,-
	• Anglaonema Spesies	Per Anakan	25.000,-
	• Anglaonema Hibrida Paten	Per Anakan	100.500,-
	• Anglaonema Hibrida Non Paten	Per Anakan	25.000,-
	• Adeneum Spesies	Per Anakan	25.000,-
	• Adeneum Hibrida Spesies	Per Anakan	25.000,-
	• Adeneum Hibrida	Per Anakan	50.000,-
	• Eupharbia	Per Anakan	75.000,-
	• Kaktus	Per Anakan	50.000,-
	• Puring	Per Anakan	10.000,-
	• Daun Jewer Kotak	Per Anakan	5.000,-
	• Philodendron	Per Anakan	25.000,-

• Antorium	Per Anakan	10.500,-
• Dracaena (Suji)	Per Anakan	15.000,-
• Cardyline	Per Anakan	10.000,-
• Walisongo	Per Anakan	25.000,-
• Arthuriium I	Per pohon	100.000,-
• Arthuriium II	Per pohon	100.000,-
• Beringin Bonsai Dewasa	Per pohon	50.000,-
• Beringin Sontigi Dewasa	Per pohon	500.000,-
• Bonsai (Macan) Dewasa	Per Anakan	250.000,-
• Lidah Mertua Kuning Peperonia	Per Anakan	5.000,-
• Peperonia	Per Anakan	10.000,-
• Calathea	Per Anakan	10.000,-
• Tanaman Hias lainnya	Per Anakan	5.000,-
D. BIO FARMAKA		
• Jahe Bibit	Per Kg	5.000,-
• Jahe Kosumsi	Per Kg	2.500,-
• Kencur Bibit	Per Kg	7.500,-
• Kencur Konsumsi	Per Kg	5.000,-
• Kunyit Bibit	Per Kg	3.500,-
• Kunyit Konsumsi	Per Kg	2.000,-
• Lengkuas Bibit	Per Kg	5.000,-
• Lengkuas Konsumsi	Per Kg	3.500,-
• Temulawak Bibit	Per Kg	5.000,-
• Temulawak Non Bibit	Per Kg	3.500,-
E. Benih Kopi		
• Arabika S 795	Kg	110.000,-
• Arabika Kartika 1	Kg	160.000,-
• Arabika Kartika 2	Kg	160.000,-
• Arabika Andungsari	Kg	180.000,-
F. Bibit Kopi		
• Arabika S 795	Anakan	3.500,-
• Arabika Kartika 1	Anakan	4.000,-
• Arabika Kartika 2	Anakan	4.000,-
• Arabika Andungsari	Anakan	4.500,-
G. Entres Kopi		
• Arabika S 795	Anakan	3.750,-
• Arabika Kartika 1	Anakan	4.000,-
• Arabika Kartika 2	Anakan	4.000,-
• Arabika Andungsari	Anakan	4.250,-
H. Kelapa		
• Benih Kelapa Dalam	Butir	2.500,-
• Bibit Kelapa Dalam Sikka	Anakan	20.000,-
I. Kakao		
• Benih Kakao	Polong	500,-
• Bibit Kakao	Anakan	3.500,-
• Entris Kakao	Bibit/ Batang	3.750,-

	J. Jambu Mente		
	• Benih Jambu Mente	Kilogram	15.000,-
	• Bibit Jambu Mente	Anakan	3.500,-
	• Entres Jambu Mente	Bibit/ Batang	3.750,-
	K. Kemiri		
	• Benih Kemiri	Kilogram	10.000,-
	• Bibit Kemiri	Anakan	3.000,-
	L. Vanili		
	• Stek Vanili	Stek	7.500,-
	• Bibit Vanili Lokal	Bibit	10.000,-
	• Bibit Vanili Bio Fob	Bibit	12.500,-
	M.Lada		
	• Benih Lada	Kilogram	25.000,-
	• Bibit Lada	Anakan	3.000,-
	N. Kapas		
	• Benih Kapas	Kilogram	20.000,-
	• Bibit Kapas	Anakan	3.000,-
	O. Jarak		
	• Benih Jarak Pagar	Kilogram	20.000,-
	• Bibit Jarak Pagar Biasa	Anakan	2.000,-
	• Bibit Jarak Pagar Ex Vitro	Anakan	2.500,-
	P. Cengkeh		
	• Benih Cengkeh	Kilogram	30.000,-
	• Bibit Cengkeh	Anakan	3.000,-
	Q. Bibit Karet	Anakan	3.000,-
	R. KAWIN SUNTIK		
	• Semen Cair (untuk Babi) / Sapi	Per dosis	15.000,-
	S. PAKAN TERNAK		
	• Rumput unggul	Per stek	100,-
	• Legumenosa unggul	Per batang	1.000,-
	– Lamtoro		
	– Turi		
	– Sentro		
	T. SAPI		
	a. Sapi Bali Bibit		
	a.1. Jantan Bibit (24 s/d 36 bulan)		
	• Kelas I (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	6.000.000,-
	• Kelas II (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	5.200.000,-
	• Kelas III (tinggi gumba 105 cm)	Per ekor	4.500.000,-
	a.2. Betina Bibit (18 s/d 24 bulan)		
	• Kelas I (tinggi gumba 107 cm)	Per ekor	4.500.000,-
	• Kelas II (tinggi gumba 105 cm)	Per ekor	4.100.000,-
	• Kelas III (tinggi gumba 102	Per ekor	3.800.000,-

	cm)		
	b. Sapi Bali Bakalan Potong		
	b.1. Jantan Bibit (24 s/d 36 bulan)		
	• Berat 100 – 124 Kg	Kg / berat hidup	25.000,-
	• Berat 125 – 149 Kg	Kg / berat hidup	27.000,-
	c. Sapi Ongole Bibit		
	c.1. Jantan Bibit (24 s/d 36 bulan)		
	• Kelas I (tinggi gumba 118 cm)	Per ekor	3.750.000,-
	• Kelas II (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	3.250.000,-
	• Kelas III (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	2.750.000,-
	c.2. Betina Bibit (18 s/d 24 bulan)		
	• Kelas I (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	2.500.000,-
	• Kelas II (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	2.000.000,-
	• Kelas III (tinggi gumba 108 cm)	Per ekor	1.500.000,-
	d. Sapi Ongole Potong		
	d.1. Jantan		
	• Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	24.000,-
	• Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	24.000,-
	• Berat 300 – 349 Kg	Kg / berat hidup	27.000,-
	• Berat 350 – 399 Kg	Kg / berat hidup	27.000,-
	• Berat 400 Kg ke atas	Kg / berat hidup	30.000,-
	d.2. Betina		
	• Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	10.500,-
	• Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	11.000,-
	• Berat 300 Kg ke atas	Kg / berat hidup	11.500,-
	e. Sapi Ongole dan Brahman Bakalan Potong		
	• Berat 100 – 124 Kg	Kg / berat hidup	9.000,-
	• Berat 125 – 149 Kg	Kg / berat hidup	9.500,-
	• Berat 150 Kg ke atas	Kg / berat hidup	10.000,-
	f. Sapi Bali Potong		
	f.1. Jantan		

	• Berat 150 – 199 Kg	Kg / berat hidup	11.000,-
	• Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	11.500,-
	• Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	12.000,-
	• Berat 300 Kg ke atas	Kg / berat hidup	12.500,-
	f.2. Betina		
	• Berat 150 – 199 Kg	Kg / berat hidup	10.000,-
	• Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	10.500,-
	• Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	11.000,-
	• Berat 300 Kg ke atas	Kg / berat hidup	11.500,-
	U. Kambing dan Domba Lokal Bibit		
	a. Jantan		
	• Umur 8 – 12 bulan	ekor	200.000,-
	• Umur 13 – 24 bulan	ekor	250.000,-
	• Umur 24 bulan ke atas	ekor	300.000,-
	b. Betina		
	• Umur 8 – 12 bulan	ekor	200.000,-
	• Umur 13 – 24 bulan	ekor	250.000,-
	• Umur 24 bulan ke atas	ekor	300.000,-
	V. Babi		
	a. Babi Ras Bibit		
	a.1. Jantan/ Betina		
	• Umur 1,5 – 2 bulan	ekor	350.000,-
	• Umur 2 – 3 bulan	ekor	400.000,-
	• Umur 3 – 4 bulan	ekor	450.000,-
	b. Babi Potong	Kg	12.000,-
	W. Pupuk Kompos	Kg	1.000,-
2.	DINAS PERIKANAN		
	A. Harga Jual Benih Ikan		
	a. Benih Patin		
	• Patin uk. Benih larva 1 hari	Per ekor	50,-
	• Patin uk. Benih Post larva 20 hari	Per ekor	150,-
	• Patin uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	350,-
	• Patin uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	400,-
	• Patin uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	500,-
	• Patin uk. Benih 8-12 cm	Per ekor	600,-
	b. Benih Nila		
	• Nila uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	200,-
	• Nila uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	250,-

	• Nila uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	350,-
	• Nila uk. Benih 8-12 cm	Per ekor	400,-
	c. Benih Lele Dumbo/ Sangkuriang		
	• Lele uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	250,-
	• Lele uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	300,-
	• Lele uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	350,-
	• Lele uk. Benih 8-12 cm	Per ekor	400,-
	d. Benih Papuyu		
	• Papuyu uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	200,-
	• Papuyu uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	300,-
	• Papuyu uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	350,-
	• Papuyu uk. Benih 8-12 cm	Per ekor	450,-
	e. Benih Jelawat		
	• Jelawat uk. Benih 1-2 cm	Per ekor	350,-
	• Jelawat uk. Benih 2-3 cm	Per ekor	450,-
	• Jelawat uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	600,-
	• Jelawat uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	1.200,-
	f. Benih Gurame		
	• Gurame uk. Benih 1-2 cm	Per ekor	500,-
	• Gurame uk. Benih 2-3 cm	Per ekor	700,-
	• Gurame uk. Benih 4-5 cm	Per ekor	1.500,-
	• Gurame uk. Benih 7-8 cm	Per ekor	3.000,-
	g. Benih Tambakan		
	• Tambakan uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	200,-
	• Tambakan uk. Benih 4-5 cm	Per ekor	300,-
	• Tambakan uk. Benih 6-8 cm	Per ekor	350,-
	• Tambakan uk. Benih 9-12 cm	Per ekor	450,-
	h. Benih Mas		
	• Mas uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	250,-
	• Mas uk. Benih 4-5 cm	Per ekor	300,-
	• Mas uk. Benih 6-8 cm	Per ekor	350,-
	• Mas uk. Benih 9-12 cm	Per ekor	400,-
	B. Tarif Harga Jual Calon Induk Ikan		
	• Patin	Per Kg	65.000,-
	• Nila	Per Kg	65.000,-
	• Lele	Per Kg	50.000,-
	• Papuyu	Per Kg	120.000,-
	• Jelawat	Per Kg	120.000,-
	• Gurame	Per Kg	100.000,-
	C. Tarif Harga Jual Induk Ikan		
	• Patin	Per Kg	100.000,-
	• Nila	Per Kg	80.000,-
	• Lele	Per Kg	70.000,-
	• Papuyu	Per Kg	150.000,-
	• Jelawat	Per Kg	150.000,-
	• Gurame	Per Kg	120.000,-

D. Tarif Harga Indukan yang Sudah Mengalami 5 Kali Pemijahan (Ikan Konsumsi)			
	• Patin	Per Kg	25.000,-
	• Nila	Per Kg	30.000,-
	• Lele	Per Kg	20.000,-
	• Papuyu	Per Kg	60.000,-
	• Jelawat	Per Kg	60.000,-
	• Gurame	Per Kg	45.000,-
	• Mas	Per Kg	35.000,-
	• Tambakan	Per Kg	25.000,-

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS ASET DAERAH	TARIF (Rp)	KET
I	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH		
	1. Bangunan Di Luar Pasar/Terminal peruntukan:		
	a. Pergudangan/Penumpukan Bahan	250,-	M2/Bulan
	b. Pameran dan Pertunjukan	1.000,-	M2/Paket Kegiatan
	2. Tanah pengairan milik Pemda beruntukan bercocok Tanam :		
	a. Tanah tegalan untuk cocok tanam	50,-	M2/Tahun
	b. Tanah sawah	50,-	M2/Tahun
	3. Pemakaian tanah pengairan milik Pemda di luar pasar dan terminal:		
	a. Usaha kios/toko dan sejenisnya	1000,-	M2/Bulan
	b. Usaha pergudangan/ perusahaan/ industri Kecil/ penjemuran/ penimbunan bahan-bahan	600.000,-	M2/Bulan
	c. Pemasangan suatu peralatan/ barang	1.000,-	M2/Bulan
	d. Pemasangan papan reklame	1.000,-	M2/Bulan
	e. Pemasangan pompa air	900.000,-	Tahun
II	PEMAKAIAN BANGUNAN		
	1. Gedung serbaguna Gelanggang KNPI sbb:		
	a. Sewa gedung untuk kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi/pameran)	500.000,-	Perhari/kegiatan
	b. Sewa gedung untuk kepentingan organisasi sosial masyarakatan	200.000,-	Perhari/kegiatan
	c. Penggunaan fasilitas gedung:		
	1. Kursi	500,-	Per buah
	2. Meja	750,-	Per unit
	3. Sound system	75.000,-	Per unit
	4. Diesel	100.000,-	Per unit
	2. GPU Handep Hapakat sbb:		
	a. Sewa gedung untuk kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi,/ pameran)	750.000,-	Perhari/kegiatan
	b. Sewa gedung untuk kepentingan organisasi Sosial masyarakatan	250.000,-	Perhari/kegiatan
	c. Penggunaan fasilitas gedung :		
	1. Kursi	1.000,-	Per buah

	2. Meja	1.000,-	Per unit
	3. Sound system	150.000,-	Per unit
	4. Diesel	150.000,-	Per unit
	3. Lapangan Handep Hapakat		
	a. Untuk kegiatan komersil dan perorangan	100.000,-	Perhari
	b. Untuk kegiatan olahraga rutin / langganan	20.000,-	Perbulan
	4. Aula Kantor Pemda /OPD		
	a. Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.500.000,-	Perhari/kegiatan
	b. Aula Dinas Kesehatan	500.000,-	Perhari/kegiatan
	c. Aula Andres P Nandjan	1.500.000,-	Perhari/kegiatan
	d. Aula Dinas Pendidikan	500.000,-	Perhari/kegiatan
	e. Aula Kecamatan	300.000,-	Perhari/kegiatan
	f. Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.000,-	Perhari/kegiatan
	g. Aula Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	500.000,-	Perhari/kegiatan
	h. Aula Dinas Pekerjaan Umum	500.000,-	Perhari/kegiatan
	i. Aula Mess Pemda Lama	750.000,-	Perhari/kegiatan
	j. Aula Banama Tingang	750.000,-	Perhari/kegiatan
	k. Aula Gedung Wanita	300.000,-	Perhari/kegiatan
	l. Aula Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	250.000,-	Perhari/kegiatan
	m. Aula Dinas Sosial	500.000,-	Perhari/kegiatan
	n. Aula Dinas Perikanan	250.000,-	Perhari/kegiatan
	o. Aula UPT/ Dinas Pendidikan	250.000,-	Perhari/kegiatan
	p. Aula Rumah Bambu	500.000,-	Perhari/kegiatan
	q. Aula PPI/BBI	250.000,-	Perhari/kegiatan
	r. Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	750.000,-	Perhari/kegiatan
	5. Rumah Dinas:		
	a. Camat, Pejabat Pemerintah	1.000,-	M2/bulan
	b. Medis /paramedic/pengairan	750,-	M2/bulan
	c. Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	500,-	M2/bulan
	d. Rumah Dinas BBI Gohong	75.000,-	Perbulan
	6. Mess BBI Gohong	30.000,-	Perhari/kamar
III	PEMAKAIAN ALAT BERAT / KENDARAAN BERMOTOR		
	1. Mobil tangki air	200.000,-	Per hari
	2. Mobil bus Penumpang	300.000,-	Per hari
	3. Speed Boat	500.000,-	Per hari
	4. Road Roller/mesin gilasp		
	a. Peruntukan proyek-proyek		
	1. Di atas 4 ton	78.000,-	Perjam x 7 jam
	2. 2,5 s/d 4 ton	37.000,-	Perjam x 7 jam
	3. Di bawah 2,5 ton	27.000,-	Perjam x 7 jam
	b. Wheel Loader dengan tarif sebesar	200.000,-	Perhari

	25% dari tarif untuk proyek-proyek.		
	5. Viber Roller Mobile	25.000,-	Perhari
	6. Dum truck	100.000,-	Perhari
	7. Trailer		
	8. Compresor MB	25.000,-	Perhari
	9. Baby Roller (Wacker Neuson)	268.500,-	Perhari
	10. Vibratory Plastes/Stampper (Wacker Neuson)	250.000,-	Perhari
	11. Vibrating Roller (Sakai)	500.000,-	Perhari
	12. Backhoe Loader (Tirex)	2.400.000,-	Perhari
	13. Motor Grader (Mitsubishi MG.330)	3.500.000,-	Perhari (Mak. 7 Jam)
	14. Excavator (Caterpillar PC 32Od2)	3.500.000,-	Perhari (Mak. 7 Jam)
	15. Hammer Jack (Wacker Neuson BH 23)	300.000,-	Perhari
	16. Concrete Cutter (Wacker Neuson BFS 1350 A)	300.000,-	Perhari
IV	PEMAKAIAN ASET RADIO PENYIARAN		
	1. Talk Show/Dialog Interaktif	500.000,-	60 menit (1 kali)
	2. Blocking Time/Live Report	1.000.000,-	Paket
	3. Sponsor Acara/Program		
	a. 2 Adlibs + 3 spot	150.000,-	15 menit
	b. 3 Adlibs + 4 spot	200.000,-	30 menit
	c. 4 Adlibs + 6 spot	250.000,-	60 menit
	4. Adlibs (iklan baca)	10.000,-	1-2 menit (1 kali)
	5. Spot Iklan (Iklan Rekaman)	10.000,-	1-2 menit (1 kali)
V.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA		
	1. Kendaraan angkutan umum/barang		
	a. JBB 01 s/d 5000 Kg.	1.000,-	Sekali jalan pulang dan pergi
	b. JBB 5000 s/d 8000 Kg.	100,-	
	2. Pelataran/Taman untuk kepentingan hajatan	1.000,-	Per M2 per paket kegiatan
	3. Tanah untuk pemasangan papan reklame	10.000,-	Per M2 per paket kegiatan
	4. Ruas Jalan Milik Kabupaten untuk Pemasangan Iklan, Baliho, dan Reklame	35.000,-	Per M2/ Bulan
	5. Bus kapasitas 16 tempat duduk (Bahan bakar dan jasa sopir dibebankan kepada si Penyewa)	200.000,-	Sekali jalan/hari (pulang dan pergi)
VI	PEMAKAIAN PERALATAN PERTANIAN		
	1. Backhoe Loader (Baru)	162.000,-	Per jam
	2. APPO	500.000,-	Per musim tanam
	3. Pompa Air	20.000,-	Per hari
	4. Power Tresser	50,-	Per Kg
	5. Cultivator	40.000,-	Per Ha
	6. Transplanter (Alat Tanam)	40.000,-	Per Ha
	7. Combine Harvester	62.500,-	Per Ha
	8. Bad Dryer/Dryer Vertikal	50,-	Per Kg
	9. Mesin Pemipil Jagung (Corn Sheller)	50,-	Per Kg
	10. Mesin Penghancur Bahan Pupuk Organik	50,-	Per Kg
	11. Penggilingan Padi	100,-	Per Kg
	12.		

	13. Excavator PC 200 : a. Untuk pembukaan lahan b. Untuk pembersihan saluran	400.000,- 400.000,-	/Hektar /Hektar
	14. Excavator PC 100 untuk pembersihan lahan	200.000,-	/Hektar
	15. Traktor Roda 4 (siap tanam)	90.000,-	/Hektar
	16. Traktor Roda 2/Hand Traktor (siap tanam)	40.000,-	/Hektar
VII	SARANA PERIKANAN		
	a. Sewa kolam Ikan ukuran 10x20 m ²	1.200.000,-	Buah/Pertahun
	b. Sewa kolam Ikan ukuran 20x30 m ²	2.000.000,-	Buah/Pertahun
	c. Sewa kolam Ikan ukuran lebih dari 30 m ²	2.500.000,-	Buah/Pertahun

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
I _f	:	Indeks Fungsi
b _p	:	Bobot parameter
I _p	:	Indeks parameter
F _m	:	Faktor kepemilikan

Keterangan

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setiap tahun.

Tabel I
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	IndeksLokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUDs/dSLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Tabel II
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b.> 100m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a.Negara	0
				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
Ganda/ Campuran a.Luas < 500m ² dan < 2 lantai	0,6				
b.Luas < 500m ² dan < 2 lantai	0,8				

Tabel III
Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a.Sedang b.Berat	0,45 X50% = 0,225 0,65 X50% = 0,325
Pelestarian /Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 X50% = 0,325 0,45 X50% = 0,225 0,30 X50% = 0,150

Tabel IV
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754

40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum(LLix)+\sum (LBixKB))}{(\sum LLi+\sum LBI)}$$

LLi Luas Lantai ke-i

KL Koefisien jumlah lantai

LBi Luas Basemen ke-i

KBi Koefisien Jumlah lapis

B. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Layanan Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi hunian

Rumah tinggal	Indeks Fungsi	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kompleksitas	: Sederhana
		$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	$= 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma(bp \times lp)$	<u>1,2</u>	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks Fungsi	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas	: Tidak
		$0,20 \times 2,0$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,0	$0,50 \times 1,090$	$= 0,545$	Ketinggian	: 2 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	<u>1,545</u>	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0,0$

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks Fungsi	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas	: Tidak
		$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
	0,7	$0,50 \times 1,265$	$= 0,6325$	Ketinggian	: 8 lantai
		$\Sigma(bp \times lp)$	<u>1,6325</u>	Kepemilikan	: Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,6325 \times 1 = 1,14275$

C. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kahayan Hilir
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas	:	0,5%

Rumah	Indeks	0,3 x 1	= 0,30	Kompleksitas	:	sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum(bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan	:	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

Cara Hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST)
x Indeks Terintegrasi

(It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 0.18 x 1

: Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Pulang Pisau

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
Ketinggian : 3 Lantai
Lokasi : Pulang Pisau
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Restoran Indeks $0,3 \times 2 = 0,60$ Kompleksitas : tidak sederhana
Fungsi $0,20 \times 2,00 = 0,40$ Permanensi : Permanen
 $0,7$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ Ketinggian : 3 lantai
 $\sum(bp \times lp) \quad \frac{1,56}{1,56}$ Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara Hitung: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi

(lt) x Indeks BG Terbangun
: $738 \times (0,5\% \times \text{Rp.}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
: Rp.20.832.411,-

D. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

$V \times I \times lbg \times \text{HSpbg}$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel V
Indeks prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas /penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Turap batas Kaveling/	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

5.	Konstruksi perkerasan grass block		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		<i>Box culvert</i>	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
8.	Konstruksi penghubung (Jembatan Penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
9.	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
12.	Konstruksi menara	Menara	Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
15.		Instalasi telepon /komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
19.	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51- 75 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		Ketinggian 101- 125 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 126-	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 150 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	2)Sistem guywire/bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51- 75 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76- 100 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 100 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
20.	Konstruksi antena (tower Telekomunikasi)			Menara bersama		
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		c) Ketinggian diatas 50m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kolam Tampung	m ²	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

23.	Konstruksi Penyimpanan/silo		m ³	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
-----	--------------------------------	--	----------------	------	-----------	-----------

Keterangan:

1. RB=Rusak Berat
2. RS =Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI
1.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Per orang/bulan/ jabatan	USD100

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI